

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNGTAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran perlu adanya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung yang telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Kampung menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati sebagai unsur Otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.
7. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut Bamuskamp lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Keuangan Kampung adalah adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Manokwari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APBKampungmeliputi :

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip penyusunan APBKampung;
- c. Kebijakan penyusunan APBKampung;
- d. Teknis penyusunan APBKampung;
- e. Teknis Evaluasi Rancangan APB Kampung; dan
- f. Hal-hal khusus.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Distrik.

- (3) Uraian Pedoman Penyusunan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei 2019
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 23 TAHUN 2019
TANGGAL 14 MEI TAHUN 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari 2016 - 2020 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANOKWARI YANG BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA “ yang merupakan suatu refleksi terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi. Adapun pelaksanaan Visi dilakukan melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
2. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan melalui Peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ;
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah
4. Memantapkan pembangunan kampung ;
5. Memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalangan ;
6. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh lapisan masyarakat ;
7. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Daerah harus merujuk 7(tujuh) misi pembangunan Kabupaten Manokwari diatas, dan diwujudkan melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tahun Anggaran 2019.

Upaya pelaksanaan sasaran pokok dan gerakan pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manokwari, seharusnya juga diterapkan oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kampung, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan di Kabupaten Manokwari sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung yaitu mengedepankan prinsip MEMBANGUN MANOKWARI DARI KAMPUNG UNTUK INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Penyusunan APB Kampung tahun anggaran 2019 berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Rancangan APB Kampung disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangan kampung.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Rancangan APB Kampung Tahun Anggaran 2019 disusun menggunakan format APB Kampung yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Pilihan pendapatan Kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung yang digunakan dalam APB Kampung, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kampung yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
5. Pilihan bidang dan kegiatan yang digunakan untuk APB Kampung, disusun berdasarkan daftar kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan kampung yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
6. Rancangan APB Kampung harus dibahas dan disepakati antara Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskamp).
7. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan Bamuskamp, kepala kampung menyiapkan rancangan peraturan kepala kampung mengenai penjabaran APB Kampung
8. Rancangan APB Kampung yang telah dibahas dan disepakati diajukan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk dilakukan evaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. APB Kampung yang telah dievaluasi dan disetujui harus segera dikonversi dalam bentuk Aplikasi SISKEUDES.
10. Transparan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Kampung dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang serta untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung.
11. Akuntabel, bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
12. Partisipatif, dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di kampung serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Kampung, serta memperhatikan aspek kesetaraan gender.
13. Tertib dan disiplin anggaran, dilaksanakan secara konsisten dan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan kampung.
14. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
15. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
16. APBKampung merupakan dasar pengelolaan keuangan kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung
Dalam rangka upaya pemenuhan adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kampung harus melaksanakan prinsip penyusunan APB Kampung dan mengedepankan Kebijakan Penyusunan APB Kampung yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pilihan kegiatan yang dipastikan dalam APB Kampung menjelaskan adanya upaya meningkatkan capaian target pertumbuhan ekonomi di Kampung dengan memprioritaskan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat/Usaha skala Rumah Tangga.
 - b. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan Bum Kampung/atau Bum Kampung bersama.
 - c. Kegiatan Pembukaan lahan pertanian dan lahan tidur untuk ketahanan pangan masyarakat.
 - d. Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak;
 - e. Kegiatan pengadaan bibit tanaman;
 - f. Kegiatan pengadaan bibit perikanan;
2. Pilihan kegiatan yang dipastikan dalam APB Kampung menjelaskan adanya upaya meningkatkan capaian target tingkat kemiskinan dikampung dengan memprioritaskan pilihan kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Penyediaan Lampu penerangan jalan kampung;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan pemberdayaan kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil;
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Marjinal dan penyandang Disabilitas;
 - d. Kegiatan dukungan Pelayanan Identitas Hukum Warga;
 - e. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.
3. Pilihan kegiatan yang dipastikan dalam APB Kampung menjelaskan adanya upaya meningkatkan capaian target pengangguran terbuka dikampung dengan memprioritaskan pilihan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. Peningkatan usaha produktif kerajinan rumah tangga;
 - c. Peningkatan pengadaan bibit ternak bagi karang taruna;
 - d. Kegiatan Pengadaan Mesin Jahit untuk PKK.
4. Pilihan kegiatan yang dipastikan dalam APB Kampung menjelaskan adanya upaya pemenuhan Layanan dasar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah kampung dalam memenuhi hak dasar masyarakat. APBKampung diharuskan mengalokasikan belanja kegiatan bidang pelayanan dasar disesuaikan dengan kebutuhan layanan dasar yang diputuskan melalui musyawarah kampung. Pilihan Layanan Dasar dialokasikan dengan memprioritaskan pilihan kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN	TUJUAN
1. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu 2. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jambanisasi 3. Penyediaan Jasa Kader Posyandu 4. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan dasar Posyandu 5. Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil 6. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan cara hidup sehat	Pemenuhan layanan dasar Bidang Kesehatan dilakukan sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Manokwari : “ meningkatkan akses, kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera
KEGIATAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN	TUJUAN
1. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD 2. Pembangunan/Pemeliharaan Perpustakaan	Pemenuhan layanan dasar bidang pendidikan sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Manokwari : “ meningkatkan akses pendidikan bagi

Kampung 3. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini 4. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Guru PAUD untuk berinovasi bidang pendidikan dasar.	masyarakat kampung yang makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada tingkat pendidikan usia dini
KEGIATAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL, KEMASYARAKATAN	TUJUAN
1. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Kampung 3. Kegiatan Dukungan Pelayanan Identitas Hukum Warga 4. kegiatan Dukungan Pelaksanaan Keagamaan	Pemenuhan layanan dasar bidang sosial dan kemasyarakatan sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Manokwari : “ meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya keberdayaan perempuan, serta meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan meningkatnya toleransi antar umat beragama.
KEGIATAN PELAYANAN DASAR BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR	TUJUAN
1. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Saluran Air 2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air berskala kampung 3. Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berukuran 6 meter x 6 meter atau 6 meter x 7 meter. 4. Kegiatan penyediaan instalasi listrik 5. Kegiatan pengelolaan limbah/sampah 6. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan kampung dan jalan produksi pertanian.	Pemenuhan layanan dasar bidang infrastruktur dasar sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Manokwari : “ meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam, meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan skala kampung serta meningkatnya jumlah rumah dan permukiman layak huni dan pengelolaan limbah rumah tangga.

5. Pilihan kegiatan yang dipastikan dalam APB Kampung harus menjelaskan adanya upaya meningkatkan status klasifikasi Kampung melalui Indeks Desa membangun (IDM) yaitu dari kampung Sangat tertinggal menjadi Kampung Tertinggal, dan/atau dari Kampung Tertinggal menjadi Kampung Berkembang, dengan memprioritaskan pilihan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung :
 - Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar dan;
 - Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi serta pengadaan produksi unggulan kampung, distribusi dan pemasaran yang diarahkan untuk mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan kampung.
 - b. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk merintis Lumbung Ekonomi Kampung yang meliputi :
 - Pembentukan BUMKampung melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung;

- Pembentukan usaha ekonomi skala rumah tangga warga/masyarakat melalui akses permodalan melalui BUMKampung;
- Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat dengan melibatkan warga masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kampung dengan sistim padat karya tunai.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2019 terkait pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum pelaksanaannya, yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Kampung, Pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan Asli Kampung yang bersumber dari PA Kampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Potensi pendapatan yang bersumber dari belanja kampung yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya diantaranya penyertaan modal pada Bum Kampung, pengelolaan air skala kampung yang telah disepakati memberikan kontribusi peningkatan PA Kampung, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Kampung;
- 2) Dalam APB Kampung, PA Kampung nya agar disesuaikan penempatannya sesuai dengan daftar kode rekening, kelompok dan jenis pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

b. Pendapatan Transfer Kampung

Pendapatan Transfer Kampung meliputi Dana Desa/(DDS), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa/(ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten, pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Manokwari tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019.

Pendapatan transfer yang berasal dari bantuan keuangan APBD Kabupaten dan Provinsi dimaksud bersifat umum dan khusus, apabila ada pencantuman anggarannya harus memperhatikan ketentuan dari pemberi bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerjasama antar kampung, bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumbangan dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan hibah dan/atau sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Kampung pada komponen Pendapatan Lain-lain yaitu Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Jika terdapat sejumlah uang akibat adanya temuan kesalahan pelaporan pertanggungjawaban belanja Kampung oleh pemeriksa/APIP maka wajib dikembalikan pada rekening kas kampung, maka

penyetoran/pengembalian uang dimaksud harus dicantumkan dalam APB Kampung pada komponen Pendapatan Lain-Lain yaitu pendapatan lain kampung yang sah.

2. Belanja Kampung

Belanja Kampung disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APB Kampung digunakan dengan ketentuan paling sedikit 30% (tigapuluh per seratus) dan paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung.

Belanja Kampung dengan ketentuan paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, sedangkan 70% (tujuh puluh perseratus) diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan bidang pembangunan dan bidang pemberdayaanmasyarakat serta bidang lainnya apabila bidang prioritas telah terpenuhi. Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Kampung benar-benar digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan kampung yaitu kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal skala kampung. Alokasi belanja kampung dengan hasil output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis. Pemerintah Kampung dapat mengatur standar harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi dengan menyampaikan alasan yang kuat.

Disamping hal utama diatas, dalam penyusunan Belanja Kampung diminta perhatiannya agar menyesuaikan belanja kampung sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Menindak lanjuti Peraturan Bupati tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kampung dan perhitungan Rincian Dana Desa terdapat Kampung yang memperoleh dana bagian Alokasi Afirmasi dengan jumlah penduduk miskin tinggi maka diminta kepada Pemerintah Kampung agar memprioritaskan perolehan alokasi afirmasi untuk kepentingan belanja kegiatan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat kampung;
- 2) Dalam rangka mewujudkan MISI – 1 dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 yaitu : “ meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat “ agar memprioritaskan kegiatan pendidikan anak usia dini dan kegiatan posyandu dengan pemberian makanan sehat untuk balita dan ibu hamil dan menyusui serta peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi rumah tangga;
- 3) Dalam rangka mewujudkan MISI-II dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 yaitu : “ meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat “ agar memprioritaskan kegiatan Pemilihan Kepala Kampung dan pembekalan bagi kepala kampung terpilih melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan study banding tata kelola pemerintahan kampung, musyawarah perencanaan pembangunan kampung dengan mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas dan berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien dan akuntabel, serta peningkatan kualitas

perangkat kampung dengan kegiatan bimtek dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kampung;

- 4) Dalam rangka mewujudkan MISI-III dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 yaitu ; “meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah“ agar memprioritaskan belanja pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan usaha tani, jalan kampung serta jaringan air bersih skala kampung;
- 5) Dalam rangka mewujudkan MISI-IV dalam RPJMD Kabupaten Manokwari 2016-2020 yaitu ; “memantapkan pembangunan kampung “ agar memprioritaskan produk unggulan kampung yang mempunyai daya saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
- 6) Dalam rangka mewujudkan MISI-V dalam RPJMD Kabupaten Manokwari 2016-2020 yaitu : “memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok, dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalangan “
Agar melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum untuk memantapkan pelaksanaan norma/kaidah hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertahankan nilai-nilai social dan rasa keadilan masyarakat tanpa mengabaikan kearifan lokal;
- 7) Dalam rangka mewujudkan MISI-VI dalam RPJMD Kabupaten Manokwari 2016-2020 yaitu : “memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat“ dengan memprogramkan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan kepemudaan dan kelembagaan masyarakat sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masyarakat yang demokratis;
- 8) Dalam rangka mewujudkan MISI-VII dalam RPJMD Kabupaten Manokwari 2016-2020 yaitu ; “meningkatkan kerukunan antar umat beragama“ diminta kepada pemerintah Kampung untuk memprioritaskan belanja pembinaan dan pengembangan pengurus keagamaan dengan melakukan sarasehan keagamaan serta pemberian insentif yang layak untuk tokoh keagamaan yang melakukan pembinaan umat.
- 9) Ketentuan penempatan dan penyebutan nama-nama kegiatan dalam APB Kampung, dapat dilihat melalui daftar kode rekening bidang , sub bidang dan kegiatan-kegiatan kampung.
- 10) Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembiayaan Kampung.

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya terdiri atas kelompok : penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.1. Penerimaan Pembiayaan meliputi :

- a) SiLPA tahun sebelumnya;
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA

antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBKampung. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan

3.1. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Kampung. Peraturan Kampung paling sedikit memuat :

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiaya dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber dana cadangan dan;
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala kampung

b) Penyertaan Modal

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas kampung dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tatacara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Keuangan Kampung yang sedikitnya memuat ketentuan :

- Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan;
- Indikator analisa kelayakan penyertaan modal;

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung

Dalam penyusunan APB Kampung dan Penjabaran APB Kampung Tahun anggaran 2019, pemerintah Kampung memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Penyusunan APBKampung Awal Tahun

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat menyusun dan menetapkan APB Kampung Tahun anggaran 2019 secara tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APB Kampung hingga dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung antara Pemerintah Kampung dengan Bamuskam paling lambat bulan Februari 2019.

Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan kampung tentang APB Kampung dilakukan dengan cara membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung melalui Keputusan Kepala Kampung.

Tim penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Kepala Kampung sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Kampung sebagai Ketua Tim, Kepala

Urusan perencanaan sebagai sekretaris Tim, dan 5 (Lima) sampai 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai Distrik, perangkat kampung, Ketua LPMK, Kelompok PMD dan tokoh masyarakat.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung TA.2019 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung dengan terlebih dulu membentuk Tim Penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud diatas;
- b. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung berdasarkan RKPK tahun 2018 dan pedoman penyusunan APBKampung yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Kepala Kampung;
- d. Kepala Kampung menyampaikan kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Bamuskam;
- e. Berdasarkan Rancangan Peraturan kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Kepala Kampung, Pimpinan dan Anggota Bamuskam melakukan Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari Dokumen Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
- f. Hasil rapat pleno pembahasan internal terhadap rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat pleno pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung oleh Bamuskam;
- g. Rapat Pleno Pembahasan bersama terhadap rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung dipimpin oleh unsur Pimpinan Bamuskam dengan mengundang Unsur Distrik, Tenaga Pendamping, seluruh anggota Bamuskam, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Perangkat Kampung, Kepala Dusun, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, Tokoh pemuda;
- h. Hasil Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dibuatkan Berita Acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Kampung melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud;
- i. Dokumen Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah disesuaikan ditindak lanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Kampung dan Bamuskam yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Pimpinan Bamuskam;
- j. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud diatas menjadi dasar Bamuskam menerbitkan Keputusan Bamuskam tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
- k. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Kampung dan Bamuskam, maka Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
- l. Sekretaris kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala kampung tentang Penjabaran APB Kampung;
- m. Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Keputusan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung, paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk dievaluasi;
- n. Penyampaian Rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung dilengkapi dengan dokumen :
 - Surat Pengantar;
 - Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai Penjabaran APB Kampung;
 - Peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;

- Peraturan Kampung mengenai Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
 - Peraturan Kampung mengenai Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - Peraturan Kampung mengenai Penyertaan Modal, jika tersedia;
 - Berita Acara hasil Musyawarah Bamuskam.
- o. Dalam pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan kampung tentang APB Kampung, Bupati melalui kepala Distrik dapat mengundang Kepala kampung dan Aparat Kampung terkait;
 - p. Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan Kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - q. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
 - r. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan tentang APB Kampung;
 - s. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
 - t. Kepala Kampung menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :
 - APB Kampung;
 - Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan dan;
 - Alamat pengaduan.

2) Penyusunan APB Kampung Perubahan

Pelaksanaan perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2019, diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Tahun 2018, dan perubahan APB Kampung dimaksud ditetapkan paling lambat akhir bulan November 2019.

Peraturan kampung tentang Perubahan APB Kampung dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahunberjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anatar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan;
- d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kampung memberitahukan kepada Bamuskam mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB KAMPUNG. Perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APB Kampung selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kampung mengenai Perubahan APB Kampung.

3) Format APB Kampung dan Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung.

a. Format APB Kampung TA.2019

APB Kampung dibuat dalam format Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang terdiri dari konsideran Peraturan Kampung dan lampiran-lampirannya.

Lampiran dimaksud di atas terdiri lampiran 1 yang berisi ringkasan APB Kampung, lampiran 2 berisi rincian APB Kampung dan lampiran 3 berisi rekapitulasi belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung menurut jenis sumber dana.

Pilihan-pilihan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBKampung harus merujuk pada Daftar kode Rekening Kelompok Bidang dan Kegiatan-kegiatanKampung.

- b. Daftar kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung.

APBKampung terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu :

- Pendapatan kampung;
- Belanja Kampung;
- Pembiayaan Kampung.

Adapun penempatan kelompok pendapatan Kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung dimaksud harus merujuk pada Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung Tahun anggaran berkenaan.

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBKAMPUNG

Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah Kampung agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APB Kampung , langkah-langkah teknis sebagai berikut;

1. Persiapan Evaluasi

- 1.1. Pembentukan Tim Evaluasi APB Kampung Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi APB Kampung dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Kampung.

1.2 Tim Evaluasi APB Kampung terdiri dari :

- a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari
- b) Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari
- c) Anggota : SKPD terkait

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangsn Peraturan Kampung tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK

- 1.2. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari;

2. Dokumen Evaluasi

2.1. Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang telah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam; dan /atau
- b) Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung yang telah disepakati bersama Bamuskam.

2.2. Dokumen Penunjang

- a) Disampaikan oleh Kampung :
 - Keputusan Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung (untuk evaluasi Rancangan Perkam tentang APBK), berita acara hasil musyawarah; atau

- Keputusan Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung (untuk evaluasi Rancangan Perkam tentang Perubahan APBK),
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK).
 - Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misalnya Perkam tentang pembentukan dana cadangan, Perkam tentang Pendirian BUM Kampung, hasil analkisa kelayakan penyertaan modal BUM Kampung)
- b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala kampung.
 - Peraturan Kampung tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala kampung.
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa.
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung.
 - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah.
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Kampung.
 - Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Kampung.
 - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- c) Pelaksanaan Evaluasi
- Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2(dua) tahapan yaitu :
1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 2. Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
 - Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
 - Kesesuaian Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Kampung.
2. Langkah-langkah evaluasi :
- Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen
 - Langkah 3 : Penelitian dan penganalisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen

- Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang langkah 1 s/d langkah 4.
 - Jika hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBKampung/Perubahan APBKampung, langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

2. Hasil Evaluasi

- Setelah selesai melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK atau rancangan Peraturan kampung tentang Perubahan APBK, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK sebagai umpan balik kepada Pemerintah Kampung untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK .
- Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
 - (a) evaluasi atas sistem APBKampung dan Perubahan APBKampung, dan
 - (b) evaluasi atas substansi APBKampung atau Perubahan APBKampung
- Laporan hasil evaluasi Rancangan Perkam tentang APBK dan Perubahan APBK didistribusikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Inspektorat Kabupaten.
- Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkandalam lembaran kampung oleh Sekretaris Kampung;
- Bupati dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Kampung tentang APBKampung jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Bamuskam. Adapun memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati Manokwari atas rekomendasi Kepala Distrik.

3. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKampung Tahun Anggaran 2019 untuk memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKampung, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut :

- Pilihan kegiatan yang diprioritaskan dalam penyusunan APBKampung Tahun anggaran 2019 juga harus merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2019;
- Dalam penyusunan APBKampung diminta agar mengalokasikan sejumlah dana untuk bidang tak terduga dengan pilihan kegiatan bencana alam yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka penanganan darurat atau kerusakan yang segera diperbaiki akibat kejadian bencana alam (banjir dan/atau kebakaran);
 - Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyusunan APBKampung, pelaksanaan tahapan APBKampung, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Kampung yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah Pusat di setiap Distrik dan Kampung untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan kampung;
 - Menindak lanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Belanja Kampung baru dapat direalisasikan setelah Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2019 dan Penjabaran ABKampung Tahun anggaran 2019 telah diundangkandalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei 2019
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD
ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 23 TAHUN 2019
TANGGAL 14 MEI TAHUN 2019

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kampung secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkam tentang APBKampung atau Rancangan Perkam tentang Perubahan APBKampung dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah Bamuskam pembahasan dan penyepakatan Perkam tentang APBKampung/Perubahan APBKampung (lihat tgl keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, perkam tentang APBKampung /Perubahan APBKampung harus diajukan kepada Bupati untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamuskam telah menyepakati Rancangan Perkam tentang APBKampung atau Perubahan APBKampung				
Kesimpulan Penilaian aspek Adminitrasi dan Legalitas :					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKampung/Perubahan APBKampung				
2.1.	U m u m				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkam tentang APBKampung/Perubahan APBKampung disusun berdasarkan RKP Kampung/ RKP Kampung Perubahan tahun berkenaan			RKP kampung atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kampung			Peraturan kampung terkait PAK(Pendapatan Asli Kampung) misalnya Perkam tentang Pungutan dll	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan				

	perundang-undangan				
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Kampung telah sesuai dengan Kewenangn Kampung			Perbup tentang Inventaris Kewenangan Kampung	
2.3.4	Apakah belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung 2. Operasional Pemerintahan Kampung 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskam 4. Insentif RukunTetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk Kepala Kampung danPerangkat Kampung sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota Bamuskam, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang tunjangan Bamuskam, dan Insentif RT/RW	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung			Peraturan Kampung tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Kampung				
2.4.5	Apakah ada penyertaan modal BUMKampung , telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUMKampung dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBKampung , pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBKampung, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

Evaluasi dilakukan pada tanggal :..... Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

Nama :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Kampung

jabatan :

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei2019
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Mei2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006